

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM**



OLEH:

NAMA : FARHANA BALBEID

NIM : 039914854



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

NIP. 130531799

Penyusun,



Farhana Balbeid

NIM. 039914854



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN
PANITIA PENGUJI**

PADA HARI : Kamis


TANGGAL : 9 Juli 2003

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

KETUA : DR. Afdol, S.H., M.S.

ANGGOTA : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



.....
.....
.....

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis uraikan panjang lebar mengenai masalah perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam, maka di bawah ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Bahwa perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia.
2. Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, maka perkawinan di bawah tangan menurut hukum islam adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, tetapi perkawinan di bawah tangan secara hukum tidak sah karena perkawinan sah menurut hukum jika telah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang.
3. Akibat adanya praktek perkawinan di bawah tangan dalam masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak terjaminnya status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan itu akan mempengaruhi atau menyebabkan tidak

diakuinya anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

4. Untuk menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbelit-belit serta lama mengurusnya, hal tersebut yang dijadikan alasan bagi mereka untuk menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam ilmu hukum cara tersebut dikenal dengan istilah penyelundupan hukum yaitu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Perkawinan di bawah tangan secara materiil menurut hukum Islam adalah sah, tapi secara formal yuridis tidak sah.

2. Saran

1. Terhadap kasus perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam tersebut, pada khususnya memerlukan perhatian yang sebaik-baiknya oleh pemerintah hal tersebut dengan perumpamaan agar masyarakat Islam menyadari sungguh-sungguh tentang akibat itu dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan ini demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya dan agar perkawinan di bawah tangan itu tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.

2. Perlu diadakan penyegaran dan penambahan pengetahuan hukum atau pengetahuan yang berhubungan dengan praktek perkawinan di bawah tangan dan kemudahan sistem pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang masih berlaku atau digunakan, dalam hal ini khususnya mengenai sanksi jika melaksanakan perkawinan di bawah tangan, sehingga nantinya benar-benar mencerminkan adanya hak-hak dan kemerdekaan asasi dari keturunan atau anak yang terlahir dari perkawinan tersebut sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan hukum.